

ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AMBON TIDAK MEMPERTIMBANGKAN TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Peter Bima Aditya

Pokoh RT 03 RW 04, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar

Email: peterbima78@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi Penuntut Umum terhadap kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon tidak mempertimbangkan tuntutan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti khususnya dalam tindak pidana korupsi adalah wajib untuk dilakukan demi mengembalikan aset-aset negara yang telah dirampas sebelumnya. Penuntut Umum dalam kasus ini menuntut pengembalian aset berupa uang pengganti sebesar Rp1.034.000.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) sesuai dengan jumlah kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh Terdakwa.

Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Hakim Pengadilan Tinggi Ambon tidak mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan hanya menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp41.062.500,00 (empat puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang jauh lebih rendah dari nilai kerugian yang telah ditimbulkan oleh Terdakwa.

Kata Kunci : Kesalahan Hakim, Pidana Tambahan, Korupsi

ABSTRACT

This research aimed to find out the compatibility of Public Prosecutor's argumentation against Ambon Provincial Court Judge's mistake for not deliberating the criminal prosecution for additional reimbursement in corruption crime to Article 18 clause (1) letter b of Law Number 31 of 1999 as amended and added with Law Number 20 of 2001 about Corruption Crime Eradication. Additional punishment constituting the payment of reimbursement particularly in corruption crime should be done compulsorily for returning the state's assets seized previously. Public Prosecutor in this case demanded for the return of asset in the form of reimbursement of IDR 1,034,000,000.00 (One billion and thirty four millions rupiah) corresponding to the total loss resulting by the Defendant to the State.

The verdict of the High Court of Ambon concerning the adjudication of additional crime in the form of replacement payment is not in accordance with Article 18 clause (1) letter b of Law Number 20 Year 2001 regarding Amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption which states that the payment of money substitute the amount as much as the property obtained from the criminal act of corruption.

Considering the result of research, it could be found that Ambon Provincial Court's Judge did not deliberate the Public Prosecutor's criminal prosecution by sentencing only additional reimbursement of IDR 41,062.500.00 (forty one millions and sixty two thousands and five hundreds rupiah) far below the total loss generated by the Defendant.

Keywords: Judge's Mistake, Additional Punishment, Corruption

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah tindak pidana yang sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan, bahkan juga bukan sebuah kasus yang mengejutkan dalam sebuah pemberitaan. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan pathology social (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis akan tetapi akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial-budaya bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat (Mien Rukmini, 2010: 111).

Berkembangnya korupsi hingga saat ini sangat merugikan berbagai pihak. Seiring berkembangnya waktu, korupsi juga ikut berkembang. Bahkan korupsi sudah merajalela di negara-negara yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi bahkan dilakukan oleh aparatur negara yang harusnya bertugas mengelola aset negara. Korupsi merupakan persoalan bangsa Indonesia yang dihadapi dari masa ke masa dalam waktu yang cukup lama, maka dari itu pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan setiap kegiatan korupsi yang ada sehingga dapat mengembalikan harta negara yang hilang. Dampak korupsi yang nyata yaitu korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu negara (Djoko Sumaryanto, 2009: 2).

Pemerintah hingga saat ini masih tetap berupaya menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 yang mengatur berbagai ketentuan khusus yaitu sanksi pidana dan ketentuan hukum acara pidana dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Sehingga menyebabkan terdapatnya penyimpangan dalam hal-hal tertentu dan pada tindak pidana tertentu, beban pembuktian tidak mutlak pada Penuntut Umum, tetapi ada pada Terdakwa, atau kedua pihak yakni Penuntut Umum dan Terdakwa secara berlawanan (Adam Chazawi, 2008: 8).

Lahirnya Undang-Undang ini juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan Hakim dalam menetapkan pidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang di luar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu (Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1998: 67).

Salah satu cara mengembalikan harta negara yang hilang yaitu dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, Hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan.

Khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan Terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Bahwa, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun apabila membiarkan Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka hukum yang ada tidak akan memberikan efek jera. Karena uang yang dikorupsi biasanya bernilai sangat tinggi.

Pembebanan uang pengganti saat ini bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mencantumkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta Terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif di mana penelitian dilakukan dengan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti putusan pengadilan,

peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat alternatif dalam ranah dogmatic hukum yang bersifat preskriptif dengan teknis atau terapan yang mempelajari tujuan hukum dan norma-norma hukum di mana objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41).

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) dengan menetapkan hal yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, dimana ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134).

Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer meliputi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Agung dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks para ahli hukum, makalah ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, media internet dan sumber lainnya dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (literature research) sebagai teknik pengumpulan datanya dan menggunakan teknik analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme yang mengajukan premis mayor dan premis minor.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Korupsi yang terjadi di Ambon pada tahun 2003 dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan TPU Kota Ambon yang dipusatkan di Gunung Nora dan sekitarnya dengan Terdakwa Amelia Like Andries. Terdapat 3 (tiga) peserta yang mengajukan tanahnya kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk dijadikan sebagai tanah TPU Kota Ambon yaitu Simon Thomas, Jhon Pattiasina, dan Amelia Like Andries dengan tanah atas nama keluarga. Berdasarkan hasil peninjauan lokasi oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon memutuskan bahwa tanah yang dapat dijadikan sebagai TPU adalah tanah atas nama keluarga Amelia Like Andries, oleh karena tanah milik Simon Thomas penuh dengan batu sedangkan tanah milik Jhon Pattiasina berada pada posisi terjal/jurang sehingga kedua tanah tersebut tidak layak untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Penjabat Kepala Desa Amusuhu yakni E. A. Silooy melayangkan surat keberatan setelah ditetapkannya tanah tersebut sebagai Tempat Pemakaman Umum perihal Mohon Dibatalkan/Ditangguhkan Pengukuran dan Penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanah atas nama Terdakwa Amelia Like Andries warga Desa Urimessing Lokasi Gunung Nona Petuanan Desa Amahusu yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa Amelia Like Andries warga Desa Urimessing telah menyerobot masuk melampaui batas petuanan Desa Amahusu dan telah melakukan pengukuran terhadap tanah hak adat Desa Amahusu bersama dengan Petugas BPN Kota Ambon tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa Amahusu selaku pemilik tanah. Kemudian secara terpisah Amelia Like Andries dan E. A. Silooy memenuhi panggilan tersebut dengan menemui Drs. Simon Mustamu di lantai 3 Kantor Walikota Ambon. Saksi E.A. Silooy tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah, sedangkan Terdakwa Amelia Like Andries tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat hak milik tetapi hanya menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah berupa surat-surat keterangan dari Pemerintah Desa Setempat. Tanpa melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta

kebenaran dokumen yang mendukungnya. Drs. Marcus Jacob Papilaja, M.Si., telah meminta Drs. Simon Mustamu untuk membuat telaahan dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Amelia Like Andries. Maka tanah yang diajukan Amelia Like Andries ditetapkan sebagai lokasi TPU Kota Ambon pada tanggal 18 Maret 2003 dengan luas 50.054 m³ sesuai surat ukur nomor 08/2003.

Bahwa, sesungguhnya tanah yang diakui oleh Terdakwa Amelia Like Andries sebagai miliknya tersebut luasnya tidak lagi sebesar 50.054 m³, karena Terdakwa Amelia Like Andries sebelumnya telah menjual beberapa bidang tanah di dalam areal 50.054 m³ tersebut kepada orang lain, antara lain kepada Michael Yesayas seluas 20 x 20 m² (400 m²) yang dijual sejak Tahun 2001, Luther Mariwi masing- masing seluas 20 x 20 m² (400 m²) yang dijual sejak Tahun 1998, dan kepada Maria Salamor seluas 15 x 15 m² (300 m²) yang dijual sejak Tahun 2000 serta kepada Yusuf Polnaya alias Ucu seluas 20 x 40 m² (800 m²) yang dijual sejak Tahun 2000.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa Amelia Like Andries sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair dan dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dicantumkan dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 26 Juli 2016. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb. tanggal 12 Agustus 2016, menyatakan amarnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Amelia Like Andries alias Like tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- b. Membebaskan Terdakwa Amelia Like Andries alias Like oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
- c. Menyatakan Terdakwa Amelia Like Andries alias Like telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amelia Like Andries alias Like oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- e. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
- g. Menetapkan barang bukti.

Atas putusan tersebut Penuntut Umum merasa tidak puas karena hukuman yang dijatuhkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon tidak sebanding dengan kerugian yang telah ditimbulkan Terdakwa, sehingga Penuntut Umum mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Ambon dengan amar putusan yang memperbaiki Putusan pengadilan Negeri Ambon yang pada intinya sama dengan hanya menambah menjatuhkan pidana ambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp41.062.500,00 (empat puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut Penuntut Umum mengajukan Kasasi karena penjatuhan pidana penjara

dan pidana denda yang tidak sesuai menurut Penuntut Umum serta penjatuhan pidana tambahan yang nilainya jauh dibawah kerugian yang telah ditimbulkan oleh Terdakwa.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cukup menegaskan bahwa minimum pidana penjara dalam kasus korupsi adalah 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya jumlah kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanpa menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian yang telah ditimbulkan. Dasar ketidaksesuaian putusan Majelis Hakim dengan apa yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Ambon.

- a. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb., tanggal 12 Agustus 2016, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai besarnya uang pengganti, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa Amelia Like Andries alias Like tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 - 2) Membebaskan Terdakwa Amelia Like Andries alias Like oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 - 3) Menyatakan Terdakwa Amelia Like Andries alias Like telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 - 4) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Amelia Like Andries alias Like dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 5) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp41.062.500,00 (empat puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa telah ditegaskan dalam pembahasannya, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sedangkan fakta yang terjadi adalah pembayaran uang pengganti dengan jumlah kerugian yang dialami oleh negara adalah sangat tidak sebanding.

Kenyataannya, kedudukan pidana pembayaran uang pengganti sebagai “lembaga baru” dalam sistem hukum pidana Indonesia, menyebabkan masih sangat sedikit pengaturannya. Bahkan dapat dikatakan mengalami kekosongan pengaturan (regelsvacuum), sehingga memerlukan “manuver interpretasi” ketentuan yang ada, ditambah dengan fokus pengaturan dalam hukum korupsi selama ini tertuju pada masalah hukum materil (hukum pidana substantif) dan hukum formilnya (hukum acara pidana). Sementara itu, masalah hukum pelaksanaan pidananya kerap kali terlupakan seperti yang terjadi dalam kasus ini.

Berdasarkan pada perkara ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tidak menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap kerugian yang telah dialami oleh negara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon menjatuhkan hukuman berupa pidana tambahan pembayarang uang pengganti jauh dibawah nilai kerugian yang telah ditimbulkan oleh Terdakwa. Sehingga menurut pendapat Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dengan begitu telah salah menerapkan hukum atas putusannya yaitu tidak menerapkan Pasal 18 ayat (1) huruf b KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dalam putusannya tidak memasukkan penjatuhan hukuman berupa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa Amelia Like Andries alias Like sebesar Rp1.034.000.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta rupiah), dan pada Pengadilan Tinggi telah dimasukkan uang pengganti sebesar Rp41.062.500,00 (empat puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) akan tetapi uang pengganti tersebut tidak sesuai dengan yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp1.034.000.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan kita ketahui sendiri bahwa dalam Undang-Undang Penanganan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur secara jelas di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tentang hal tersebut, bahkan di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara harfiah menghendaki adanya hukuman badan dan hukuman uang pengganti apabila ada uang hasil tindak pidana korupsi yang diterima oleh Terdakwa.

Hal tersebut di atas menyebabkan Hakim Agung mempunyai pendapat dan pertimbangan lain untuk menjatuhkan putusan dalam kasus ini dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/Pid.Sus/2017 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT.AMB. tanggal 26 Oktober 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb. tanggal 12 Agustus 2016, dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amelia Like Andries alias Like., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.034.000.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan.

Bahwa dapat disimpulkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon telah menjatuhkan putusan yang dalam perkara ini yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas telah melakukan kekeliruan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam memutuskan perkara Terdakwa menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta dan perbuatan Terdakwa sesuai Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dalam menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon dan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Ambon keliru tidak menjatuhkan atau menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak sebanding dengan kerugian yang telah dialami oleh negara. mestinya.

2. Saran

Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi hendaknya dalam membuat keputusan lebih jeli dan teliti dalam wajib atau tidaknya menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/Pid.Sus/2017.
Adami Chazawi. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Alumni.
Barda Nawawi Arief dan Muladi. 1998. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Djoko Sumaryanto. 2009. Pembalikan Beban Pembuktian. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mien Rukmini. 2010. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Alumni.